



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, Nik 1207064511850001, Tempat dan tanggal lahir Bale Atu, 05 November 1985, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ekonomi, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email elisasmita860@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat dan tanggal lahir Medan, 12 Desember 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Terakhir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan sebagai

Hal. 1 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 37/Pdt.G/2021/MS.Str tanggal 19 Januari 2021, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Loidong Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/54/I/2011 tanggal 02 Januari 2011;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama anak, lahir tanggal 08 Desember 2011;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak 06 September 2017 disebabkan oleh Tergugat sudah pernah menikah sebelum menikahi Penggugat, hal itu Penggugat ketahui ketika hendak mengurus akte kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, pihak dari Dinas Pencatatan Sipil menyatakan tidak bisa memasukan Tergugat ke Kartu keluarga Penggugat dikarenakan Tergugat sudah terdaftar sebagai Kepala Keluarga pada Kartu keluarga yang lain;
7. Bahwa sejak tanggal Bulan Desember 2018 dan saat ini terhitung sudah 2,1 tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin atau kabar apapun kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas kondisi tersebut Penggugat berkeyakinan jika Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah dibaca dan ditandatangani, yaitu poin (1) *meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut (2): atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya*; dan poin (4): *atau saya membiarkan (tidak memperlakukan) istri saya enam bulan lamanya*;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Takengon

Hal. 3 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/MS.Str



pada tanggal 20 Januari 2021, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan dengan resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara a quo dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa meskipun perkara a quo diproses tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor NIK 1207064511850001, tanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/54/II/2011, tanggal 02 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Loidong, Kabupaten Labuhan Batu, propinsi Sumatera Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor NIK 1117031303180001, tanggal 13 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup,

Hal. 4 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

B. Saksi;

Saksi I, lahir Bale Atu, 05 Juli 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai adik kandung saksi, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah sekitar 10 tahun lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan Penggugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sehingga Tergugat pulang sendiri ke bener meriah;
- Bahwa penyebab Penggugat pulang ke bener meriah tidak dengan Tergugat disebabkan menurut cerita Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat sekarang berada dimana dan tidak diketahui lagi;
- Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, dan selama pisah tidak ada nafkah untuk Penggugat;

Saksi II, lahir Kenawat, 10 Juni 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai tetangga kandung saksi, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah sekitar 10 tahun lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan Penggugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sehingga Tergugat pulang sendiri ke bener meriah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pulang ke bener meriah tidak dengan Tergugat, yang saksi sudah 3 (tiga) tahun Penggugat tidak tinggal dengan Tergugat, dan selama pisah tidak ada nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat sekarang berada dimana dan tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatan semula dan mohon diberikan putusan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 6 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, perkara a quo menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat yang beralamat di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang sejauh ini tidak dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan eksepsi relatif, maka berdasarkan kewenangan relatif sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan dan pengucapan putusan harus dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang sedang diperiksa ini untuk mendamaikan in person sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena pemeriksaan perkara ini dilakukan secara Verstek. Yang bisa dilakukan hanya sebatas menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsipnya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tidak berarti perkara ini serta merta dapat diputus atau diselesaikan dengan hanya mendasarkan pada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. saja, sebab perkara ini termasuk perkara khusus sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu diperlukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebab yang

Hal. 7 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus verstek itu bukan hanya ketidakhadiran Tergugat tetapi juga pokok perkaranya yaitu perceraian itu sendiri;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah tentang gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan karena pelanggaran taklik talak sesuai pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena sejak bulan Desember 2018 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke Bener Meriah dengan alasan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Medan, setelah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi, dan selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat tidak ridho lagi maka Penggugat mengadukan hal tersebut ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.3 tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat yang berdomisili di Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong karena domisili Penggugat merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3)

Hal. 8 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 s/d 7 dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri oleh saksi karena saksi melihat sendiri bahwa selama 3 tahun Penggugat sudah pisah dengan Tergugat, penyebabnya Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat tidak pernah mengirim belanja, sehingga Majelis Hakim **meyakini** saksi pertama Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 s/d 7 adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri oleh saksi karena saksi melihat sendiri bahwa selama 3 tahun Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat, Penggugat sekarang tinggal di Bener Meriah, Aceh, sedangkan Tergugat tidak ketahui keberadaan lagi, sehingga Majelis Hakim **meyakini** saksi pertama Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga

Hal. 9 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 02 Januari 2011 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Loidong Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera utara;
- Bahwa sejak bulan Desember 2018 Penggugat pulang ke Bener meriah dari Medan dengan alasan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak itu Tergugat tidak pernah mengirim belanja kepada Pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.2 ternyata Tergugat ada mengucapkan siqhat taklik talak setelah akad nikah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2018 dikarenakan Penggugat sudah pisah dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya lagi diseluruh wilayah republik indonesia dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan dan memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai sekarang selama kurang lebih 3 tahun lamanya, dengan demikian Tergugat telah melanggar siqhat taklik talak point 1, 2 dan 4 yang diucapkannya sesudah aqad nikah sebagaimana keterangan Penggugat dan bukti P.2;

Menimbang, bahwa akibat semua itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, oleh karena

Hal. 10 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti siqhat taklik talak pada poin 1, 2 dan 4 telah dilanggar dengan sengaja oleh Tergugat, dengan demikian alasan gugat cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan sebagai ganti atas ketidakridhaan Penggugat terhadap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat bersedia membayar uang 'Iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah dilanggarnya siqhat taklik talak tersebut oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyetujui dalil dari kitab suci al-Qur'an surat al-Isra' ayat 34 :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسنولا

Artinya: "... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya";

Memperhatikan dalil dari kitab *Syarqawi 'Ala al-Tahrir* yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Suami yang menggantungkan thalagnya dengan suatu sifat, maka thalak itu jatuh dengan adanya sifat sesuai dengan yang dikehendaki oleh ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN, S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAHRUL MUHAJIR, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/MS.Str



NOR SOLICHIN, S.H.I.

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I.

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAHRUL MUJAHIR, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 35.000,00
4. Biaya Panggilan Penggugat	Rp -
5. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
6. Biaya Panggilan Tergugat	Rp150.000,00
7. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00
9. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)